



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PERJANJIAN KINERJA (PK)  
RENCANA AKSI KINERJA (RAK)  
& RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2020**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jl. Soejarwo Condronegoro, SH – Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat 98355



**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/III/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpt/KPU/Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN;

KESATU ; Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mengacu pada

Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
  - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
  - Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja;
  - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DIPA APBN Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 08 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
K E T U A**

  
**Drs. ANTHON J. WOPARY**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR : 24 / HK.03.1-Kpt/9211 / KPU-Kab/III/TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

| No. | SASARAN STRATEGIS                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                         | KETERANGAN                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                        |
| 1.  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis     | a. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | Jumlah Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu |
|     |                                                                   | b. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan                                    | Jumlah Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan                                    |
|     |                                                                   | c. Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan                            | Jumlah Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan                            |
|     |                                                                   | d. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan                                                                                         |
| 2.  | Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah                      |

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 08 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**



**Drs. ANTHON J. WOPARY**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

📍 Jl. Soejarwo Condronegoro, SH- Ransiki Kode Pos : 98355

📘 *Kpu Manokwari Selatan*

📷 *kpumanokwariselatan*